PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN No.

Pada	hari ini	tanggal	di	dibuat, disepakati dan ditandatangani	
Peru	bahan terhadap Perjanjia	n Pembiayaan, selanjutnya	disebut "Perubahan Perjanj i	ian" oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:	
l.	Nama :	:			
	Jabatan :	:			
	Kantor Cabang	:			
	Dalam hal ini bertinda	k dalam jabatannya sesua	i kewenangan yang diberi	kan oleh Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tb	
			ra, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk		
		_	dalam hal ini bertindak untu		
	a. WOM Finance sendi				
		,,			
	("Bank"); dan/atau				
		dan/atau badan usaha la	innya baik dalam maupun	luar negeri yang ditunjuk oleh WOM Finance ("Lemba	
	Keuangan Lain").	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		
		nce. Bank dan/atau Lembaga	ı Keuangan Lain disebut seba	agai "PEMBERI FASILITAS" atau "KREDITUR")	
II.	` , ,	, ,	5	,	
	(Selaniutnya disebut seb	agai "PENERIMA FASILITAS "	' atau "DERITUR"\		
lunti		_	ma-sama disebut "Para Piha	۱۲″۱	
	Pihak dengan ini terlebih		ma-sama disebut ir ara rima	ik j	
	_	hutang kepada Kreditur seb	osar	(termasuk Pokok	
١.		<u> </u>		am Perjanjian Pembiayaan No.	
	• • • •	•		erjanjian, perubahan maupun penambahan selanjutnya	
	tertanggal	biayaan") dengan jangka wa		aitu dari tanggal	
		biayaan j dengan jangka wa	("Jangka Waktu");	aitu dari tanggai	
	sampai dengan tanggal		(Jaligka Waktu),		
II.	Bahwa per tanggal		sisa Hut	ang Awal yang belum dibayar oleh Debitur adalah sebesar	
	banwa per tanggar	(sisa Pokok Hutan		da tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut "Sisa	
	Hutang Awal");	(SISA FOROK FIGUAL)	3 - Dunga tertunggak - dene	aa tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut 313a	
	riutarig Awar J,				
III.	Rahwa atas nermintaan	Dehitur kenada Kreditur d	imana Kreditur setuju mela	kukan penjadwalan kembali pembayaran Sisa Hutang Aw	
	· ·		akan ditentukan dalam Perul		
	dan merubah tangka wa	iktu tersebut sebagaimana t	ikan artentakan dalam reru	banan r Crjanjian ini.	
Sehu	hungan dengan hal-hal	tersebut di atas Para Piba	ık dengan ini telah setuju i	dan mufakat untuk melakukan perubahan atas ketentua	
			yang akan ditentukan dalam		
perm	bayaran kemban atas sisa	Triatang Awai sebagainiana	yang akan artentakan adian	Tretabanan renjanjian ini .	
			PASAL I		
		PERUBAH	AN STRUKTUR FASILITAS PE	EMBIAYAAN	
		_			
1.	Debitur dengan ini i	menyetujui dan mengaku	i bahwa Debitur saat	ini telah berhutang kepada Kreditur sebesar	
				da tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut " Hutang ")	
2.	Dehitur waiih membayar	r kembali Hutang dengan ca		a tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut mutang)	
۷.	(i) Angsuran per bula		sebar	nyak kali angsuran;	
		litas Pembiayaan adalah san		("Jangka Waktu");	
		suran dilakukan setiap tangg		, dan berlaku mulai tanggal	
		bayar pada tanggal	,ai	, dan benaku mulai tanggai	
	terakilii ilarus ult	dayar pada tanggar			
			PASAL II		
			KETENTUAN LAIN		
	Conaniana tidak ditantu	kan lain dalam Doruhahan I		ı syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tet	
-	berlaku.	kali lalli ualalli Peruballali	renjanjian ini, maka selurun	i Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan teta	
		morunakan satu kesatuan d	lan hagian yang tidak tornis:	ahkan dari Perjanjian Pembiayaan.	
_				ı untuk kemudahan perunjukan saja dan tidak berpengarı	
-	dalam menafsirkan isinya		jian iin semata-mata adalah	i untuk kemudanan perunjukan saja dan tidak berpengan	
	uaiaiii iiiciiaisii kaii isiiiy	a.			
		,			
Kred	itur	Debitur,		menyetujui,	
	itur, /ahana Ottomitra Multiar			Istri/Suami/Penjamin *)	
VV	ranana Ottonnua Wulldi	uiu IUN		istii/Suaiiii/FCiijaiiiii j	
					